Sultra *Law Review*

Volume 4 Nomor 1, April 2022
Publisher: ***Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara***
Indexed by: ***Google Scholar***
E-Journal Homepage: http://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/sulrev

KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PEREDARAN MINUMAN KERAS BERALKOHOL DI KOTA KENDARI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015

Ayu Lestari Dewi
Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara
dewylestari35@gmail.com

Winner A Siregar
Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintahan daerah kota kendari dalam melaksanakan pengendalian beredarnya minuman keras beralkohol dimana yang terlihat tumbuh berkembang pesat beberapa tahun belakangan. tingkat kriminalitas sering kali terjadi sebagai akibat dari semakin maraknya minuman keras beralkohol yang beredar. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan empiris dengan cara telaah tebaran masalah pada wilayah tempat penelitian guna mengetahui secara khusus dasar utama penegakkan hukum baik berupa pandangan, kebiasaan dan doktrin sesuai dengan pemahaman yang berkembang di masyarakat. empiris itu sendiri berfungsi dalam metode analisa dengan menelaah perilaku yang terjadi dalam masyarakat. Perlunya menghapuskan sebuah stigma kearifan lokal dimana ada keramaian dan kerumunan maka dipastikan terdapat minuman keras beralkohol sebagai bagian dari upacara/pesta maupun acara seremonial lainnya. dengan Melihat efektifitas razia kepolisian disertai bentuk tindakan penegakkan hukum belum cukup menghilangkan kebiasaan mengonsumsi maupun peredaran alkohol dan pembatasan yang lebih ketat jika di dalam ketentuan peraturan daerah sebagai dasar penertiban dan pembatasan tidak cukup tegas memberikan sanksi bagi pelanggar melainkan hanya pada izin distribusinya.
Kata kunci : kebijakan, minuman keras, kota kendari

Abstract

The purpose of this research is to find out how the local government policy of Kendari city in controlling the circulation of alcoholic liquor which seems to be growing rapidly in recent years. crime rates often occur as a result of the increasing prevalence of alcoholic beverages in circulation. This study uses a juridical and empirical approach by examining the distribution of problems in the area where the research is located in order to know specifically the main basis of law enforcement in the form of views, habits and doctrines in accordance with the understanding that develops in the community. Empirical itself functions in the method of analysis by examining the behavior that occurs in society. It is necessary to abolish a stigma of local wisdom where there is a crowd and crowd, so it is certain that alcoholic liquor is part of the ceremony/party or other ceremonial event. By looking at the effectiveness of police raids along with other forms of law enforcement actions, it is not enough to eliminate the habit of consuming and circulating alcohol and stricter restrictions if the provisions

of regional regulations as the basis for controlling and limiting are not firm enough to provide sanctions for violators but only on distribution permits.
Keywords: policy, liquor, kendari city

1. Pendahuluan

Keberadaan hukum menjadi kebutuhan bagi masyarakat baik secara individu maupun secara berkelompok dimana dalam berinteraksi dengan orang lain di dalam pergaulan dimasyarakat hukum diperlukanuntuk memberikan batasan hal yang baik atau tidak untuk dilakukan dalam lingkungan masyarakat, karena hukumlah yang menjadi landasan aturan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyat. peran serta dan partisipasi masyarakat juga berpengaruh dalam mewujudkan ketertiban dan ketentraman di masyarakat.

Fenomena yang marak mengenai perdagangan minuman beralkohol merupakan hal yang sering ditemukan menggagas perlunya kebijakan untuk melarang peredaran minuman beralkohol tidak hanya pada minuman skala impor tetapi juga skala lokal diluar konteks melihat hal ini sebagai peluang peningkatan ekonomi usaha kecil guna menumbuhkan tingkat kesadaran masyarakat akan nilai yang tumbuh di masyarakat serta pembentukan cara hidup dan pikir yang sehat untuk meminimalisir tingkat kriminalitas sebagai dampak dari konsumsi alkohol yang berpengaruh besar pada tindakan kejahatan yang kerap terjadi di masyarakat.

Konsumsi minuman alkohol yang berlebih dan mengakibatkan keadaan mabuk terhadap penggunanya diartikan menjadi permulaan dari tindakan melanggar hukum, penyimpangan perilaku tersebut sangat jelas akan menyebabkan ketidak nyamanan masyarakat jika akibat dari meminum alkohol tersebut menyebabkan terjadinya tindakan kejahatan yang berefek pada orang lain yang terdampak imbas perilaku penyalahgunaan alkohol akibat sulitnya mengendalikan pikiran dan perilaku karena kondisi halusinasi hingga mudah emosi, kalut dan bersikap kasar kepada orang lain.

Peredaran minuman beralkohol memiliki akibat yang cukup serius sampai menelan korban jiwa. Data Badan Pusat Statistik tahun 2021 sangat memprihatinkan, yaitu 83,1% remaja Indonesia pernah mengonsumsi minuman keras beralkohol.

[1] Konsumsi minuman keras dapat menyebabkan kurangnya kontrol emosi pada seseorang. Kebanyakan pengonsumsi karena ingin menghilangkan masalah yang sedang dialami, frustasi membuat seorang melampiaskannya pada minuman alkohol, frustasi adalah salah satu faktor perilaku agresif yaitu keadaan dimana seseorang tidak mampu memenuhi harapannya.[2]

Setiap tindak kejahatan meskipun dapat terjadi akibat konsumsi minuman beralkohol juga kerap kali disertai faktor lain sebagai pemicu. Sebuah perilaku Kriminal atau tindak kejahatan tidak bisa langsung disangkut pautkan dengan alkohol. Terjadinya suatu kriminalitas saling keterkaitan terhadap variabel lainnya yang berkaitan dengan emosi di dalam diri seseorang. Terdapat hubungan yang erat dimana alkohol apabila dikaitkan dengan kriminalitas terlihat dalam empat ciri yaitu:[3]

1) Pengaruh langsung alkohol dapat menyebabkan tindak kriminal dengan ciri dimana seseorang dapat terlihat bertingkah laku tidak seperti biasanya.
2) Upaya mendapatkan alkohol dengan cara yang ilegal merupakan salah satu faktor timbullnya kejahatan
3) Peminum alkohol dapat diartikan sebagai seseorang pelaku tindak kriminal meskipun belum ada aturan yang mengatur bahwa peminum yang mabuk dapat dikenai sanksi karena meminum alkohol, namun ketika terjadi efek atau pengaruh yang merusak Ketentraman dan stabilitas sosial masyarakat barulah dapat dikatakan mengarah ke sebuah tindak kriminalitas.
4) Efek mengonsumsi minuman keras beralkohol dengan intensitas jangka panjang secara tidak langsung berkorelasi dengan sisi kriminalitas dengan sikap toleran pada tindakan pelanggaran dengan kata lain sangat mudah melakukan tindakan pelanggaran dan akan sering dilakukan bila konsumsi menjadi sangat sering

2. Metode Penelitian

[1] M, Nugraha, S dan Yanuvianti, "Kontribusi Determinan Intens Terhadap Berhenti Mengkonsumsi Minuman Beralkohol Pada Anggota Di Kota Bandung," Fakultas Psikologi Univarsitas Islam Bandung. Jurnal (2015).

[2] Sofyan s Willis, Remaja Dan Masalahnya:Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja Narkoba, Free Sex Dan Pemecahannya, Bandung: Alfabeta, 2014.

[3] Raskita Mardatila Polihu, jurnal Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Pengaruh Minuman Beralkohol Menurut Kuhp Pasal 351 Lex Crimen Vol. VI/No. 2/Mar-Apr/2017

Penelitian ini menggunakan metode yuridis dan empiris dengan cara telaah pada wilayah lokasi penelitian guna mengetahui secara khusus kebijakan pemerintah khususnya mengenai peredaran minuman beralkohol berdasarkan ketentuan perda nomor 3 tahun 2015 baik dalam hal penegakkan hukum, pandangan, kebiasaan dan doktrin yang tumbuh berkembang dengan pemahaman masyarakat di kota kendari. metode empiris dalam hal ini berfungsi dalam metode analisa dengan mengkaji perilaku yang terjadi di masyarakat dengan keadaan nyata (riil). Substansi dalam kajian sosial terhadap peraturannya itu sendiri menempatkan interpretasinya menjadi bagian penting yang tumbuh dan dipahami masyarakat guna pemahaman berlakunya secara empiris. Pendekatan ini mengkaji nilai krusial dari model penegakkan hukum dalam masyarakat.[4]

Pengumpulan bahan primer pada penelitian ini diperoleh melalui interview langsung. Bahan hukum sekunder didapatkan dari saduran yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi Buku, Jurnal Hukum, Laporan Penelitian terkait alkoholisme, kebijakan yang ada dan tindak kriminalitas sebagai dampak yang dapat terjadi.

3. Pembahasan

a. Kebijakan Pemerintah Terhadap Peredaran Minuman Keras Beralkohol Di Kota Kendari

Kota kendari memiliki masyarakat yang sama dengan kota lainnya majemuk, sehingga peran peraturan daerah yang tetap memperhatikan hak-hak masyarakat Kota kendari itu sendiri sangat diperlukan seperti halnya di kota-kota lain. Kemajemukan masyarakat Kota kendari menyebabkan keanekaragaman perilaku masyarakat, baik berprilaku positif maupun negatif yang berpotensi mengganggu ketertiban di kehidupan bermasyarakat. Keberadaan minuman keras di kendari itu sendiri sangat mudah ditemukan dan keberadaan penjual dapat ditemukan dimana saja di wilayah kota kendari, konsumen dapat ditemukan mencari minuman keras serta mengkonsumsinya secara bersama-sama. dengan bebas di di khalayak umum

[4] Aan Efendi Dan Aan Dyah Ochtorina Susanti, Penelitian Hukum (*Legal Research*) Jakarta: Sinar Grafika, 2014, Hal.52

Kota kendari dikenal sebagai wilayah di daerah sulawesi tenggara yang imbas dari tingkat kriminalitas yang cukup tingginya diakibatkan oleh pengaruh alkoholisme dimana hal ini ditandai dengan ciri dimana seseorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras kesulitan untuk realistis (secara sehat) menggunakan akal dan fikiran untuk mengontrol keinginan serta perbuatan. Kadar Alkhohol dalam minuman keras mampu mempengaruhi kondisi tingkat kesadaran manusia hingga pada menurunnya daya pikir, kehilangan kemampuan membedakan realitas (kondisi halusinasi) dan kondisi psikis yang terganggu, mendorong individu bersikap menyimpang dari norma dan nilai yang tumbuh di lingkungan sosial hingga pada efek yang lebih berbahaya lagi yaitu kematian

Terhadap permasalahan sosial yang terjadi saat ini khususnya mengenai maraknya peredaran minuman beralkohol, Di satu sisi alkohol menimbulkan masalah teerkait dengan kesehatan dan sosial. sisi lain usaha produksi industri miras di Kota Kendari khususnya bagi masyarakat lokal dianggap sebagai salah satu bentuk sumber penghasilan, di dalam peredaran serta penjualannya melalui pengawasan yang ketat ,yang diatur dalam Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2015 mengenai Pemberian Izin Usaha Perdagangan Minuman beralkohol di Kota Kendari. Akan tetapi diperlukan upaya pengendalian dan pengawasan lebih khusus oleh aparat penegak hukum dalam menangani gejala sosial yang ditimbulkan oleh peredaran minuman keras yang meresahkan kehidupan masyarakat khusunya kota kendari.

Pemerintah daerah perlu segera tanggap terhadap permasalahan sosial mengenai maraknya peredaran minuman beralkohol, hal ini kerapkali menjadi perdebatan keberadaannya di lingkungan masyarakat. Di salah satu pihak minuman keras menimbulkan masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan sosial. Di sisi lain dari minuman keras tersebut, usaha produksi industri minuman keras di Kota Kendari, bagi masyarakat lokal dianganggap sebagai sumber penghasilan yang besar, sekalipun dalam hal peredaran atau penjualan serta pemakaiannya sangat dibatasi, sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan daerah yang selanjutnya disebut Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Usaha Minuman Keras di Kota Kendari. aparat penegak hukum seharusnya segera menangani gejala sosial yang meresahkan dalam kehidupan masyarakat.

Merujuk pada Permen perdagangan No 6 /MDag/Per/1/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Nomor 20 /M-Dag /Per/4/2014 mengenai Pengendalian dan Pengawasan Pengadaan, Peredaran, serta Penjualan Minuman keras beralkohol dijelaskan untuk melakukan kegiatan usaha harus memiliki surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman alkohol[5] Dengan adanya proses yang rumit tersebut masyarakat mulai mengambil jalan tengah dan tidak memperdulikan adanya peraturan yang ada sehingga sangat sulit untuk memutus mata rantai peredaran alkohol pada kalangan menengah ke bawah. Belum lagi stigma kearifan lokal yang tumbuh dimana ada keramaian maka dapat dipastikan tersedia jenis alkohol yang dapat di konsumsi kalangan kelas bawah dengan membeli atau konsumsi produksi industri rumahan dan hal inilah yang perlu di buat aturan lebih efektif lagi tidak hanya mengawasi peredarannya tapi membatasi peredarannya dengan lebih ketat lagi.

Sehingga dibutuhkan edukasi kepada pengonsumsi baik pada kalangan remaja, anak sekolah dan masyarakat umum untuk dilakukan secara berkelanjutan baik di sekolah, ruang publik maupun pada komunitas masyarakat dengan metode penyuluhan, sosialisasi serta bentuk penyampaian kreatif yang dapat diterima oleh kalangan remaja maupun masyarakat yang cenderung tidak menganggap himbauan dengan sifat yang membosankan. edukasi dapat dilakukan pada para penyalur/pembuat/ penjual dan pengguna mengenai metode atau alternatif lain bagi peluang usaha yang halal dan tidak merugikan dengan membagikan materi konsep kewirausahaan yang juga memberikan keuntungan tanpa merusak generasi dan diri pribadi.

Minuman keras beralkohol dibagi berdasarkan golongan jenis dengan tingkat kadar alkohol yang menjadi kandungannya sebagai berikut:

1) Golongan A terkandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) tingkat kadar 5%
2) Golongan B terkandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) tingkat kadar lebih dari 5%-20%
3) Golongan C terkandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan tingkat kadar dari 20%-55%

[5] Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/m-dag/Per/1/ 2015 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua A tas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/m-dag/Per/4/ 2014.

alkoholis bisa merupakan bagian dari kelompok masyarakat dengan pelarian psikologis yang buruk. sehingga alkoholisme merupakan hal yang ditimbulkan oleh masalah sosial dan dinamika perkembangan hidup yang kompleks. kenyataanya, seorang pengkonsumsi minuman beralkohol dengan melebihi kadar yang seharusnya akan berada dalam kondisi hilang kesadaran (mabuk) sehingga terindikasi mampu melakukan sebuah tindak kriminal diantaranya pengeroyokan, pengancaman, pengerusakan, penganiayaan dan pelanggaran hukum lainnya.

Sebab timbulnya alkoholisme adalah sebagai berikut:

a) Akibat terbiasa dengan kesenangan sehingga kerap mengonsumsi hingga pada akhirnya menjadi seorang alkoholik
b) Terdorong oleh ketidakmampuan menahan rasa sakitnya, alkohol merupakan sarana untuk meringankan yang dirasakan.
c) Terdorong oleh kondisi psikologis dalam situasi tekanan batin, rasa cemas berlebihan, dan tegang, dengan mengonsumsi alkohol bentuk pelampiasan akan frustasi yang di rasakan
d) Pengaruh pergaulan dan lingkungan sosial
e) Rasa keingintahuan terhadap alkohol itu sendiri
f) Akibat stigma kearifan lokal dimana ada keramaian dan kerumunan maka dipastikan wajib adanya minuman beralkohol.

b. Teori Kebijakan Publik

Implementasi atau tahap pelaksanaan kebijakan publik adalah berupa tindakan nyata atau aktivitas konkrit dari apa yang telah dirumuskan dalam tahap formulasi. Implementasi kebijakan merupakan tahap dimana diputuskannya suatu kebijakan dengan hadirnya berbagai konsekuensi diantara banyak orang yang terdampak pada kebijakan tersebut. Kebijakan publik adalah keputusan apa pun yang dipilih oleh pemerintah dengan memutuskan apakah akan mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan.

Kebijakan Publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian masyarakat.[6]

Kebijakan publik merupakan pemanfaatan yang strategis terhadap berbagai sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik. kebijakan publik adalah hubungan antar unit pemerintahan dengan lingkungannya. Dunn berpendapat bahwa Kebijakan Publik adalah suatu rangkaian pilihan yang erat berkaitan dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan, keamanan, kesehatan, pendidikan, kriminalitas dan lain-lain.[7]100

c. Landasan Hukum

Selain peraturan daerah nomor 3 tahun 2015 yang dibuat sebagai turunan dari undang-undang yang lebih khusus lagi untuk mengatur peredaran minuman keras beralkohol di kota kendari yaitu mengenai peredaran minuman beralkohol secara umum diatur beberapa peraturan hukum mulai dari praktek produksi, penjualan, hingga peredarannya, beberapa peraturan hukum mengenai minuman keras beralkohol yang saat ini berlaku yaitu : [8]

a) Undang-Undang Hukum Pidana KUHP

Pada kitab Undang-Undang hukum pidana diatur mengenai masalah penyalahgunaan alkohol atau tindak pidana minuman keras yang tertuang di beberapa Pasal, antara lain Pasal 300, pasal 492, Pasal 536, Pasal 537, Pasal 538, Pasal 539 KUHP. Kemudian dalam ketentuan Pasal 538 melarang menjual minuman beralkohol terhadap anak dibawah umur, lalu Pasal 537 yang melarang menjual minuman beralkohol terhadap angkatan bersenjata dan larangan penyediaan minuman beralkohol pada pesta keramaian untuk umum maupun pertunjukan rakyat.

b) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1947 Tentang Cukai Minuman Keras

---

[6] Wahab, Solichin Abdul. 2005. Analisis Kebijakan : dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 4

[7] Irawan, Prasetya. 2005. Metodologi Penelitian Administrasi. Jakarta: Universitas Indonesia hlm. 39

[8] Dewi, A. L., & Tahir, M. (2021). Penerapan Edukasi Hukum kepada Masyarakat terhadap Bahaya Minuman Keras Beralkohol di Kota Kendari. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 1 (3), 148-153

Terdapat Pasal 2 yang berisi pembuatan minuman beralkohol harus mendapat izin perusahaan dan dalam Pasal 3 minuman beralkohol yang di produksi harus dikenai pembayaran pajak cukai.

c) Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman beralkohol

Pada Pasal 3 ayat 2 minuman beralkohol ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang Pengawasan. Kemudian dalam Pasal 4 diatur tentang teknis perizinan. Perizinan pengadaan minuman beralkohol ada dua yaitu produksi dalam negeri dan impor, perizinan pengadaan minuman beralkohol dalam negeri harus memiliki izin pelaku usaha sedangkan pengadaan dengan jalur impor wajib mempunyai izin impor. Selain izin pengadaan juga terdapat izin edar dan izin dagang.

d. Penanggulangan Tindak kejahatan Akibat Pengaruh Minuman keras Berakohol

Sebuah pemahaman baku mengenai unsur terpenuhi tindak pidana apabila di dalam pengenaan sangsinya terpenuhi unsur azas legalitas, dimana telah dapat dipastikan ada kejahatan yang terjadi. Hal ini berarti bahwa pelaku kejahatan hanya dapat dipidana jika ia memiliki kesalahan dan melanggar aturan yang telah diatur dalam KUHP. Seseorang dikatakan melakukan sebuah tindakan pidana bilamana terdapat pihak yang dirugikan dalam hal ini manusia dan atau masyarakat dimana kerugian tersebut telah diatur penanganannya dalam aturan yang ada dan dari sudut pandang sosial akan ada sangsi yang dikenakan kepadanya. Dimana seseorang tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidananya bilamana tidak melakukan tindak pidana dan kendatipun melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu dapat dipidana.[9]

Kemudian upaya pnegakkan hukum dengan metode-metode yang harus di lakukan dalam penertiban peredaran minuman keras beralkohol adalah sebagai berikut :

1. Upaya Pre-emtif. Pre-emtif atau (moral) adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana akibat dan efek

[9] Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungan Jawab Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm. 81

samping dari konsumsi alkohol. Dalam upaya ini yang lebih ditekankan adalah menanamkan nilai atau norma dalam diri seseorang

2. Upaya preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagai dampak yang terjadi akibat konsumsi alkohol
3. Upaya represif merupakan upaya penanggulangan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan atau pelanggaran. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku pelanggaran sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar timbul kesadarn bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat banyak .

Sebuah pertanggungjawaban pidana mengarah pada bagaimana pemidanaan yang diberikan dan dihauskan diberikan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, tentunya bilamana unsur-unsur nya terpenuhi sesuai dengan yang telah di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Kemudian melihat dari ukuran suatu tindakan yang kejahatan terjadi, seseorang harus melakukan pertanggungjawaban pidana atas kejahatn yang telah dilakukan dan bila tindakan kejahatan yang dilakukan merupakan sebuah pelanggaran hukum (dimana tidak terdapat alasan pembenar) karena hal tersebut maka dapat dikatakan kemampuan bertanggungjawab (*toerekenningsvatbaar*), hanya dilakukan oleh seorang yang mampu untuk itu dan cirinya terlihat pada kondisi kejiwaan maupun kemampuannya, dan diantaranya sebagai berikut:

a) Kondisi Kejiwaan

1. Tidak memiliki keadaan sakit baik yang bersifat sementara maupun selamanya
2. Dalam keadaan sadar atau Tidak terganggu karena terkejut, amarah yang meluap,berada di bawah alam sadar (*reflexe beweging*), melindur (*slaapwandel*), mengingau karena sakit demam *(koorst*).
3. Tidak dalam keadaan cacat

b) Kemampuan Kejiwaan

1. Menyadari perbuatannya
2. Menyadari akan kehendaknya apakah akan dilaksanakan atau tidak
3. Menyadari perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang tercela

Kemampuan bertanggungjawab berdasar pada keadaan dan kemampuan jiwa *(geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan serta kemampuan berpikir (*verstandelijke vermogens*) pada seseorang. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang pelaku kejahatan maupun yang di duga melakukan kejahatan dapat dituntut untuk bertanggungjawab atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dengan kata lain apakah akan ada pemidanaan atau pembebasan. Jika terjadi pemidanaan maka harus terbukti tindakan yang telah dilakukan bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

4. Kesimpulan

Melihat efektifitas razia oleh kepolisian disertai bentuk tindakan penegakkan hukum belum cukup menghilangkan kebiasaan mengonsumsi maupun peredaran alkohol dan pembatasan yang lebih besar jika peraturan daerah yang dibuat hanya terbatas pada penertiban izinnya, melainkan kota kendari saat ini membutuhkan peraturan daerah tidak hanya perda nomor 3 tahun 2015 yang dianggap memberikan batasan tetapi juga peraturan yang lebih khusus lagi pada penertiban alkohol dan sasaran penggunanya sebagai dasar penertiban dan pembatasan yang lebih ketat lagi. Sehingga dapat disimpulkan dibutuhkan edukasi hukum, sosialisasi dan peraturan daerah yang perlu di sempurnakan untuk lebih mengetatkan poin pembatasannya sampai dimana. Sehingga menjadi dasar untuk melepaskan stigma kebiasaan lokal dan dapat memberikan pandangan terhadap baik atau buruk hal-hal yang melanggar hukum serta norma yang hidup di dalam masyarakat.

Penghentian praktek produksi, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol khususnya buatan lokal merupakan salah satu upaya yang perlu didasari dengan dasar aturan yang jelas kebermanfaatannya. Tidak hanya pada metode ideal penegakkan hukum dengan cara represif, preventif dan pre-emtif dalam menangani bahaya minuman beralkohol dan dampaknya.

5. Sumber Bacaan

Buku dan Jurnal:

Aan Efendi Dan Aan Dyah Ochtorina Susanti, 2014, Penelitian Hukum (*Legal Research*) Jakarta: Sinar Grafika

Dewi, A. L., & Tahir, M. 202, Penerapan Edukasi Hukum kepada Masyarakat terhadap Bahaya Minuman Keras Beralkohol di Kota Kendari. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 1 (3), 148-153

Irawan, Prasetya. 2005. Metodologi Penelitian Administrasi. Jakarta: Universitas Indonesia

M, Nugraha, S dan Yanuvianti, "Kontribusi Determinan Intens Terhadap Berhenti Mengkonsumsi Minuman Beralkohol Pada Anggota Di Kota Bandung," Fakultas Psikologi Univarsitas Islam Bandung. Jurnal (2015).

Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungan Jawab Pidana, 1981, Aksara Baru, Jakarta

Raskita Mardatila Polihu, jurnal Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Pengaruh Minuman Beralkohol Menurut Kuhp Pasal 351 Lex Crimen Vol. VI/No. 2/Mar-Apr/2017

Sofyan S Willis, 2014, Remaja Dan Masalahnya:Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja Narkoba, Free Sex Dan Pemecahannya, Bandung: Alfabeta

Wahab, Solichin Abdul. 2005. Analisis Kebijakan : dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara

Peraturan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp)

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1974 Tentang Cukai Minuman Keras

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang Pengawasan

Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol